



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 256 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah perlu menerapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 mengatur tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5969);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut:
- a. Menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. Menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. Merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 8.01.02.2.01.0002
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 18 November 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan RI .
2. Menteri Dalam Negeri RI .
3. Menteri Pertahanan RI .
4. Kapolri .
5. Kepala Badan Intelijen Negara .
6. Gubernur Jambi .
7. Kapolda Jambi .
8. Danrem 042/Gapu Jambi .
9. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jambi .
10. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci .
11. Unsur Forkopimda Kabupaten Kerinci .
12. Kepala Badan/Dinas/Kantor dalam Kabupaten Kerinci.
13. Kabag. Hukum Setda Kerinci (7 eksemplar).
14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/KEP. 256 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. KETUA : JALINUS CAN, A.Ma (MINANG)
- II. WAKIL KETUA : KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA
- III. SEKRETARIS : DODI EFRIZAL, SE
NIP. 198204152005021002
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
- IV. ANGGOTA : 1. JUANDA SASMITA (SUNDA
2. SOBRI (JAWA)
3. ARSIDAL (KERINCI)
4. SUNARTO (JAWA)
5. NAZIRWAN (MINANG)
6. SUKAIMI, A.M, S.Sos (KERINCI)
7. SYAMSAMIL (KERINCI)
8. MASRI (MINANG)
9. TOGAR (BATAK)
10. DENI NUGRAHA (SUNDA)
11. KHAIRUL HUDA (JAWA)
12. AHMAD JAMIL (MINANG)
13. ASEP HIDAYAT (SUMSEL)
14. MUHAMAD YUSUF (ACEH)

BUPATI KERINCI,



MONADI